



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini ;

Nama : Ultra
Tempat / Tanggal Lahir : Suko Rejo, 08-03-1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Suko Rejo Rt.03/Rw.01 Kecamatan Margo
Tabir Kabupaten Merangin

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara dengan seksama;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Suko Rejo pada tanggal 08 Maret 1996 yang diberi nama Saputra dari ibu bernama Sumarti dan ayah bernama Saelan;
2. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran, pada tanggal 29 Maret 2012 dengan nama Saputra;
3. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Saputra menjadi Ultra sesuai dengan ijazah pendidikan kesetaraan program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial yang akan di pergunakan untuk keperluan Dokumen;
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangko;

Berdasarkan alas an dan pertimbangan tersebut pemohon sampaikan permohonan kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan di maksud, selanjutnya menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut dari Nama lama Saputra menjadi Ultra . Dengan membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran, pada tanggal 29 Maret 2012 dengan nama Saputra serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk :
 - A. Mengganti Nama pemohon dari nama lama Saputra menjadi Ultra;
 - B. Mendoakan semoga barokah dunia akhirat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut ;

1. Foto copy dari Asli KTP atas nama Saputra , yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Asli kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Katijan, yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari Asli kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saelan, yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari Asli kutipan Akta Kelahiran atas nama Saputra, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari fotocopy Ijazah atas nama Ultra, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-5;
6. Fotocopi dari asli Buku Nikah atas nama Saelan yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti P-1, sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut, dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan telah berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Katijan, yang kerangannya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi;
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena Pemohon hendak memperbaiki namanya di KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semula bernama Saputra

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Ultra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon ada kesalahan penulisan di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis di akte kelahiran, KTP dan KK Pemohon tertulis Saputra sementara di Ijazah SD, SMP dan SMA tertulis ULTRA ;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki pada akte kelahiran, KTP dan KK Pemohon yaitu untuk kelengkapan persyaratan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi karena awalnya pemohon di tinggal orang tua (ibunya) meninggal kemudian sekira umur 2 (dua) tahun saya asuh dikarenakan bapaknya tidak mau mengasuhnya,
- Nama orang tua kandung dari Pemohon bernama Sailan,
- Sebelumnya ada Akta lahir, berhubung ibunya meninggal jadi entah di mana akta kelahiran tersebut,
- Sejak bersama saya Bapak kandung dari Pemohon tidak ada perduli sama Pemohon;
- Di Ijazah SD sampai SMA atas nama Ultra;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ponikem, yang keterangannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena Pemohon hendak memperbaiki namanya di KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semula bernama Saputra Menjadi Ultra ;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon ada kesalahan penulisan di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis di akte kelahiran, KTP dan KK Pemohon tertulis Saputrasementaradi Ijazah SD, SMP dan SMA tertulis Ultra ;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki pada akte kelahiran, KTP dan KK Pemohon yaitu untuk kelengkapan persyaratan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi karena awalnya pemohon di tinggal orang tua (ibunya) meninggal kemudian sekira umur 2 (dua) tahun saya asuh dikarenakan bapaknya tidak mau mengasuhnya;
- Nama orang tua kandung dari Pemohon bernama Sailan;
- Sebelumnya ada Akta lahir, berhubung ibunya meninggal jadi entah di mana akta kelahiran tersebut,
- Sejak bersama saya Bapak kandung dari Pemohon tidak ada perduli sama Pemohon,
- Di Ijazah SD sampai SMA atas nama Ultra,

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dipersidangan ini untuk merubah nama Pemohon yang karena tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Saputra menjadi Ultra sesuai dengan ijazah pendidikan kesetaraan program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial milik Pemohon yang awalnya bernama Saputra ingin diubah menjadi Ultra;

Menimbang, bahwa kesalah nama Pemohon ada pada KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut didasarkan data yang salah hal tersebut dikarenakan ketidak tahun Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tunggal dalam perkara ini sudah mendengar keterangan saksi yang telah diajukan pemohon dan telah membaca bukti surat yang dilengkapi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 1 pasal 52 Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa Pencatatan sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .pasal 61 ayat 5 ,Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya, misalnya penerbitan paspor juga akan mengacu pada akta kelahiran ,Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kart Keluarga (KK) hal ini juga ditegaskan dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Penerbitan Dokumen Identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotocopi kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dan juga keterangan para saksi telah terungkap dipersidangan bahwa benar pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangko karena ingin merubah nama nya yang semula bernama Saputra menjadi Ultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Katijan dan Ponikem, dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama sebenar pemohon adalah Ultra yang dilahirkan di Suko Rejo, 08 Maret 1996 adalah sama dengan Saputra yang lahir di Suko Rejo, 08 Maret 1996;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk merubah nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon dulunya memakai nama Saputra didalam pengurusan KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon karena KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon dengan cara cepat sehingga pemohon tidak melihat lagi kesalahan identitas yang ada di KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Ultra yang dilahirkan di Suko Rejo, 08 Maret 1996 dapat membuktikan nama sebenarnya Pemohon melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon cukup beralasan kiranya Pemohonan Pemohon untuk perubahan nama dikabulkan selain itu terhadap perubahan nama tersebut juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun gelar kebangsawanan daerah tertentu, ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan juga setelah Pengadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dan bukti - bukti serta saksi yang diajukan dan fakta – fakta yang diperoleh dimuka persidangan pula bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan , permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apa – apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang – Undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata peraturan – peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Ultra yang dilahirkan di Suko Rejo, 08 Maret 1996 yang sebelumnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum Saputra menjadi Ultra yang lahir di Suko Rejo, 08 Maret 1996 sesuai dengan Ijazah pemohon;

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mencatat dan merubah tentang Perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Peduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ultra yang dilahirkan di Suko Rejo, 08 Maret 1996;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami : Abdul Hasan S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangko dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko tersebut dengan dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera Pangganti

Abdul Hasan,S.H.,

Mustaqim.S.H.,

Perincian Biaya :

Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Ongkos panggil	Rp.	10.000,00
ATK / Pemberkasan	Rp.	75.000.00
Biaya pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000.00+
<hr/>		
Jumlah:	Rp.	135.000,00.
Terbilang :	(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bko